

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2006

T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4413);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur

- penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
 5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
 7. Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
 8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 9. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
 10. Komisi Pemilihan Umum Provinsi adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III
BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Untuk pertama kali bantuan kepada Partai Politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil dari Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.750.000,- (dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.
- (2) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap tahun anggaran, dan perubahannya ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.

Pasal 5

Anggaran bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ditetapkan oleh Gubernur dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.

BAB IV
TATACARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 6

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai

Politik tingkat Provinsi ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Kepala Badan.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Badan atas nama Gubernur kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.

Pasal 8

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi, ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
- d. Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, tembusan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- (2) Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Maret 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 15 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

THAMPUNAH SINSENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2006
T E N T A N G
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM.

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan kebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam perumusan kebijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik. Mengingat pembentukan Partai Politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dan Partai Politik merupakan asset negara, maka dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, pemerintah daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau sekretariat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna memperkokoh integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar itu, maka disusunlah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Kepala Badan Perlindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bertindak untuk dan atas nama Gubernur Kalimantan Tengah selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik tahun kepada DPD Partai Politik atau sebutan lainnya sejumlah Rp., dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut dari Bendahara Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Rekening Bank Partai Politik nomor :

Berita Acara serah terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM dan atau Surat Perintah Pencairan Dana Lainnya dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

Pihak Kedua,
DPD
Ketua

(.....)

BENDAHARA

(.....)

Pihak Pertama,
AN. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPALA BADAN LINMAS, KESBANG
DAN POL. PP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

(.....)

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2006
TANGGAL 15 MARET 2006

KOP SURAT PARTAI POLITIK

**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

(Sesuai Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2006)

Nama Partai Politik : Kegiatan : Administrasi dan/atau Sekretariat
NPWP : Pelaksanaan Audit : Tgl, Bln, Thn
Nomor Rekening Bank : oleh Badan Pengawasan Daerah Provinsi
Alamat : Kalimantan Tengah
Jumlah Kursi :
Jumlah Dana : Rp. (dengan huruf)

Palangka Raya,

Yth. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Badan Linmas, Kesbang dan Pol. PP
Provinsi Kalimantan Tengah

di -

PALANGKA RAYA

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik
sebagai berikut :

No.	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.		Rp.	
2.		Rp.	
3.		Rp.	
		Rp.	

Terbilang :

BENDAHARA,

KETUA,

(.....)

(.....)